

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi terhadap gugatan cacat formil pada perkara Putusan No. 36/Pdt.G/2015/PN.Slw telah tepat dan benar, karena antara posita dan petitum tidak ada sinkronisasi dan kontradiksi, dasar pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering*), serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
2. Akibat hukum bagi kedua pihak dari putusan negatif yang diktumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah:
 - a) Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo kembali pada keadaan semula sebelum adanya gugatan;
 - b) Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan baru dengan jalan memperbaiki gugatannya;
 - c) Para pihak yang tidak puas atas putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ont van kelijk ver klaard*), dapat melakukan upaya hukum banding, dalam jangka waktu 14 hari.

5.2. Saran

1. Pihak penggugat dalam mengajukan gugatan pada pengadilan negeri setempat hendaknya lebih jeli dan teliti dalam merumuskan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung cacat formil.

2. Setiap kuasa hukum yang diberika amanah untuk membantu dalam penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan hendaknya tidak hanya bertindak sebagai kuasa saja melainkan juga harus memberikan pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya.